

HAM dan Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia
War is the continuation of politics by other means
(Carl von Clausewitz)

Arief Fahmi Lubis
Sekolah Tinggi Hukum Militer PTHM-AHM
Pos-el: arieffahmilubis0@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v8i1.544

Abstrak

Dalam upaya pemberantasan terorisme, dimensi keamanan kental dalam kebijakan pemberantasan terorisme. Masyarakat sipil merasa khawatir dengan materi UU Tahun 2018 Nomor 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinilai Undang-undang tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam pemberantasan terorisme, selain soal efektifitas metode pemberantasan terorisme. Pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme menuai keresahan karena sering dianggap tidak sesuai dengan perlindungan HAM. Tujuan penelitian ini untuk memberi gambaran dan analisis bentuk ancaman telah mengalami pergeseran yang menuntut tentara sebagai komponen utama sistem pertahanan untuk melakukan reposisi dengan menempatkan diri pada kedudukan yang tepat di tengah dinamika ancaman yang berkembang. Metode dalam penelitian ini ialah yuridis normatif melalui kajian komprehensif dengan mengambil sumber dari peraturan dan undang-undang. adapun penelitian yuridis empiris merupakan kajian atas dasar pengamatan pada ancaman dengan melibatkan TNI. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelibatan TNI dalam persoalan keamanan di Papua perlu ditetapkan dengan pertimbangan eskalasi ancaman bersifat sementara berdasarkan kebijakan negara.

Kata Kunci

HAM, Tentara Nasional Indonesia, Terorisme, Papua

Abstrack

In the effort to eradicate terrorism, the security dimension is thick in the policy of eradicating terrorism. Civil society is worried about the material of the 2018 Law Number 5 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it is considered that the Act can reduce the level of state compliance with respect, protection, and fulfillment of human rights in eradicating terrorism, in addition to the effectiveness of the method of eradicating terrorism. The involvement of the TNI in efforts to eradicate terrorism is causing concern because it is often considered inconsistent with the protection of human rights. The purpose of this study is to provide an overview and analysis of the form of the threat that has undergone a shift that requires the army as the main component of the defense system to reposition itself by placing itself in the right position in the midst of the dynamics of developing threats. The method in this research is normative juridical through a comprehensive study by taking sources from regulations and laws. As for empirical juridical research, it is a study based on observations on threats involving the TNI. Based on the results of this study, it can be concluded that the involvement of the TNI in security issues in Papua needs to be determined by considering the temporary threat escalation based on state policy.

Keyword

Human Rights, Indonesian National Army, Terrorism, Papua

Pendahuluan

Perubahan kebijakan keamanan hampir selalu menyedot perhatian publik karena berdampak pada hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar. Semakin luas dan dalam jangkauan perubahan, maka makin besar pula pengaruhnya pada HAM dan kebebasan dasar manusia. Diasumsikan, antara keamanan, pemenuhan HAM dan kebebasan dasar berada pada posisi diametral. Salah satu contoh kebijakan keamanan adalah mengenai Papua dan Papua Barat. Ada dilema dalam sekuritisasi Papua. Pendekatan keamanan dalam penyelesaian Papua dan Papua Barat dinilai masih diikuti dengan kekerasan yang terus berulang. Namun, di sisi lain, Papua dan Papua Barat membutuhkan jaminan keamanan dari negara. Beberapa waktu lalu insiden Asrama Papua di Surabaya membesar hingga menimbulkan peristiwa berdarah di Papua. Peristiwa dimulai dari sekelompok orang yang menuding mahasiswa Papua di Surabaya menolak mengibarkan bendera Merah Putih menjelang peringatan

ulang tahun hari kemerdekaan RI ke-74 pada tahun 2019. Massa mendatangi asrama Papua di Surabaya dan sempat mengeluarkan ucapan rasis kepada mahasiswa asal Papua di Surabaya. Insiden ini memicu aksi lebih besar di Wamena berupa pengusiran warga luar Papua. Buntut peristiwa rasis di asrama Papua di Surabaya adalah insiden Wamena berdarah pada 24 September 2019. Komnas HAM menemukan 30 orang tewas pada insiden di Wamena ini. Tidak hanya itu, insiden Surabaya juga merembet ke Manokwari dan Jayapura.

Kondisi keberagaman Indonesia, tentu saja kontradiktif dengan berbagai politik kata-kata yang selalu muncul dari para penguasa di negeri ini. Toleransi hanya menjadi jargon dan simbol yang enak dilihat dan didengar tapi tidak bisa dirasakan manfaatnya. Lebih ironis lagi, Indonesia yang sejak 2007 memformulasikan Empat Pilar Hidup Berbangsa dan Bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD Negara RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika sebagai tolok ukur penyelenggaraan negara, tetap saja belum mampu mengatasi berbagai aksi-aksi radikalisme (Hasani & Naipospos, 2012). Dalam soal lain, dimensi keamanan kental dalam kebijakan pemberantasan terorisme. Masyarakat sipil merasa khawatir dengan materi UU Tahun 2018 Nomor 5 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU tersebut dinilai mampu menurunkan tingkat kepatuhan negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam pemberantasan terorisme, selain soal efektifitas metode pemberantasan terorisme (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Dalam upaya pemberantasan terorisme tentara dimungkinkan untuk berperan banyak. Namun masyarakat sipil mengkhawatirkan pendekatan perang dibandingkan dalam penegakan hukum dalam pemberantasan terorisme. UU Pemberantasan Terorisme sempat dikhawatirkan akan meniru model Amerika Serikat dan Afganistan dimana model yang dipakai adalah perang militer. Meskipun kemudian terjadi kompromi bahwa pelibatan TNI adalah bersifat perbantuan. Mekanisme pelibatan TNI dalam pemberantasan TNI disepakati diatur lebih lanjut dalam Perpres.

Tujuan penelitian ini untuk memberi gambaran dan analisis bentuk ancaman telah mengalami pergeseran yang menuntut tentara atau militer sebagai komponen utama sistem pertahanan untuk melakukan reposisi dengan menempatkan diri pada kedudukan yang tepat di tengah dinamika ancaman yang berkembang. Dari sejumlah peristiwa kekerasan dalam konflik di masyarakat personel TNI diharapkan menunjukkan sosok profesional dan menempatkan pada posisi yang tepat di tengah konflik. Posisi yang tepat dan profesional menghindarkan TNI dari pelanggaran HAM dan kebebasan dasar. Hal ini penting karena profesionalisme TNI dibutuhkan untuk tata kelola keamanan yang tepat. Untuk membahas profesionalisme TNI maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana pergeseran bentuk ancaman dan konsep keamanan saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (Soekanto & Mamudji, 1994) melalui kajian secara komprehensif yang memperoleh sumber dari peraturan dan undang-undang. Adapun penelitian yuridis empiris merupakan kajian atas dasar pengamatan pada penanganan aksi terorisme di Indonesia dengan melibatkan TNI.

Penelitian ini sebagai penelitian hukum (*legal research*) yang memakai pendekatan-pendekatan untuk menjawab permasalahan penelitian antara lain: (1) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (2) pendekatan undang-undang (*statute approach*), (3) pendekatan filosofis dan historis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*), dan (4) pendekatan perbandingan (*comparation approach*).

Penelitian ini memerlukan data utama sebagai data sekunder. Memperoleh data sekunder melalui studi dokumen:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum mengikat seperti Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan dan undang-undang di bawahnya dan dokumen hukum yang lain;
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dengan penjelasan tentang bahan hukum primer, bahan hukum ini sebagai hasil penelitian berhubungan pada tema utama penelitian serta hasil pembahasan berbagai forum ilmiah;
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum pendukung berupa ensiklopedia, kamus serta bahan yang lain sebagai pelengkap data penelitian.

Melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif. Pengumpulan bahan hukum tertulis selanjutnya disistematisasi berdasarkan permasalahan penelitian. Kemudian dilakukan pengkajian serta penguraian sesuai masalah yang memakai landasan teori relevan. Permasalahan yang akan dijawab dari bahan hukum yang sudah disistematisasi selanjutnya dinilai untuk dijawab secara tepat kedudukan dan makna sehingga berimplikasi hukum Haluan Negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia.



Hasil dan Pembahasan

Apabila dikaitkan dengan teori negara hukum maka akan diuraikan tentang beberapa pendapat ahli tentang negara hukum. Dalam konstitusi kita disebutkan Indonesia adalah Negara berlandaskan hukum (*Rechtsstaat*), tidak berlandaskan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan Pasal tersebut sebagai dasar konstitusional Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum dan kedudukan hukum merupakan satu-satunya aturan di kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa (*supremacy of law*) (Republik Indonesia, 1945).

Negara hukum sebagai sistem pemerintahan Indonesia, yang disebutkan pada UUD 1945 memuat *safe guards* tentang kepribadian manusia agar tidak dilanggar, selain memperlihatkan harapan terhadap keseimbangan dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Kemudian ada cita-cita supaya *dignity of men* bisa dirasakan setiap orang, menjunjung tinggi hak asasi yaitu *free opion* dan *free expression* merupakan esensial dan fundamental terhadap kehidupan demokratis pada negara hukum. Dengan demikian berbagai aspek kehidupan pada bidang politik, sosial, ekonomi, budayadan lainnya ditata dan diatur oleh hukum, maka berbagai masalah di kehidupan masyarakat dapat terselesaikan sesuai hukum yang berlaku (Adji, 1977:74).

Julius Stahl merupakan ahli konsep **negara hukum** (*rechtsstaat*) dari aliran *Eropa Continental* mengemukakan pendapat tentang *rechtsstaat* adalah perbaikan sudut pandang *Immanuel Kant* mengenai konsep negara hukum. Adapun berbagai unsur dalam negara hukum pada pengertian *Rechtsstaat* yaitu: (1) Pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*), (2) pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigeheid van het bestuur*), (3) pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*), dan (4) peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).

Adapun perkembangan konsep *The Rule of Law* di Inggris sebagaimana dikemukakan A.V.Dicey, bahwa Negara hukum dalam konsep ini terdapat 3 unsur, yaitu:

1. *Supremacy of Law*, supremasi hukum, artinya kekuasaan paling tinggi di suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum);
2. Konstitusi tidak sebagai sumber dari HAM, apabila HAM diposisikan dalam konstitusi hanya merupakan penjelasan perlindungan hak-hak asasi tersebut;
3. *Equality before the law*, Persamaan kedudukan hukum untuk setiap orang.

Konsep *rechtstaat* dan *rule of law*, mempunyai persamaan sebagai konsep Negara hukum dengan definisi bahasa di Indonesia. *Rechtstaat* merupakan konsep Negara hukum sesuai tradisi dan versi Eropa. Adapun definisi tersebut mengandung perbedaan pemahaman dari masa terdahulu. Selanjutnya konsep *rule of law*, juga sebagai konsep negara hukum sesuai tradisi dan versi Anglo-Amerika mengalami perkembangan antar waktu.

Hasil

Keamanan menurut Buzan (1991) juga berdimensi politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kelima kluster keamanan ini relevan hingga saat ini. Konsep keamanan saat ini dituntut adaptif dan fleksibel. Untuk melihat dimensi lain dari keamanan dapat disimak dalam pengaduan Komnas HAM. Periode lima tahun terakhir, melebihi sepertiga kasus pengaduan ke Komnas HAM yaitu konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Komnas HAM ada tiga isu strategis saat ini yaitu konflik agraria, pelanggaran HAM berat di masa lalu dan intoleransi, radikalisme, serta ekstrimisme dengan kekerasan. Dari pendekatan Buzan masalah dapat dimasukkan dalam kriteria isu keamanan non militer.


Komnas HAM telah menyelesaikan 12 (dua belas) berkas penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, salah satunya yang terbaru Peristiwa Paniai. Berkas penyelidikan Peristiwa Paniai telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada Februari 2020. Namun, berkas penyelidikan terhadap Pelanggaran HAM yang Berat oleh Komnas HAM tidak pernah sampai ke tahap penyidikan dengan alasan persyaratan formil dan materiil belum lengkap. Baru 4 (empat) kasus yang diselidiki Komnas HAM yang dinyatakan sebagai Pelanggaran HAM yang Berat, seperti Abepura, Wasior dan Wamena, serta Peristiwa Paniai (Ayuna, 2020).

Pada 11 Desember 2018 Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden RI dan lembaga lainnya, agar Pelanggaran HAM yang Berat segera tuntas. Dalam rekomendasinya, Komnas HAM meminta Presiden untuk segera memastikan Jaksa Agung menggunakan kewenangannya melakukan penyidikan atas berkas yang telah diselesaikan. Selain itu, Presiden dapat menggunakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang

Nomor 26 tahun 2000, terkait penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

Pengadilan hak asasi manusia terbentuk tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi saat itu, baik politik nasional maupun internasional (Hasani & Naipospos, 2012). Dinamika politik yang terjadi pada saat itu menghendaki agar pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia diselesaikan dengan pengadilan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dalam pandangan para pakar dapat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan, dan komisi kebenaran, untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dengan pengadilan dimaksudkan untuk menjunjung *rule of law* dan keadilan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020).

DUGAAN PELANGGARAN HAM



Berkaca dari hal tersebut, maka dapat kita sebut bahwa meski ancaman militer atau perang konvensional masih ada, namun dalam kenyataannya juga didominasi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Artinya, nyata bahwa bentuk ancaman telah mengalami pergeseran. Hal ini menuntut tentara sebagai komponen utama sistem pertahanan untuk melakukan reposisi. Tentara juga harus bisa menempatkan diri pada kedudukan yang tepat di tengah dinamika ancaman yang berkembang. Paradigma lama soal keamanan yang kental pada sekuritisasi harus diubah karena bentuk ancaman lebih dominan pada ancaman non militer. Sosok tentara profesional juga mengalami perubahan.

Pembahasan

Seiring terus berubahnya bentuk ancaman, paradigma tentara yang profesional juga berubah. Studi klasik Huntington (1957) masih relevan untuk disimak. Huntington (1957) menunjukkan perubahan paradigma tentara dari seorang penakluk menjadi tentara profesional. Maksudnya, tentara juga salah satu jenis profesi seperti profesi-profesi lain yang dikenal di masyarakat. Untuk itu TNI dituntut profesional yang diukur dari tingkat kompetensi, keterampilan, tanggung jawab terhadap klien (masyarakat), dan kesadaran atas kelompok profesi. Titik persimpangan yang krusial adalah ketika TNI berada pada rezim demokrasi di bawah kendali supremasi sipil. Menurut Huntington (1957) ada dua bentuk kendali sipil, yaitu: kendali sipil objektif dan kendali sipil subjektif. Kendali sipil objektif mendudukan tentara dalam level profesionalisme tertinggi karena tunduk pada kebijakan negara. Militer tidak mengintervensi politik dan sebaliknya tidak ada intervensi politik dalam militer.

Perubahan Paradigma Tentara Profesional

Dalam UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 5 dan Pasal 7 ayat 3 tentang TNI ditegaskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan dengan profesional berdasarkan kepentingan politik negara, mengacu prinsip dan nilai demokrasi, HAM, supremasi sipil, dan ketentuan hukum nasional serta hukum internasional yang telah diratifikasi. Dari uraian ini, dapat diketahui bahwa TNI dibangun atas dasar kendali sipil objektif. Yang mengkhawatirkan adalah ketika kendali sipil subjektif lebih menguat. Ini akan membahayakan tatanan politik hukum dan demokrasi. Dalam kendali sipil subjektif, sipil berusaha menarik militer dalam pusaran kepentingan kelompok atau golongan. Jika tidak hati-hati, TNI dapat terjebak pada tuduhan tindakan pemihakan pada satu kelompok kepentingan. Efeknya ketika konflik meletus dan merugikan hak-hak dan kebebasan dasar maka TNI akan terjerat sebagai pelaku pelanggaran HAM.

Komnas HAM menilai perluasan penempatan militer dalam konteks pemolisian sipil beresiko besar terhadap hak-hak dan kebebasan dasar. Penempatan TNI untuk membantupolisi harus ditempatkan sebagai bagian dari supremasi sipil. Hal ini untuk memastikan bahwa pendekatan kendali sipil objektif terpenuhi dalam koridor tentara profesional menurut pendekatan *Huntington*. Hal ini untuk memastikan pemberantasan terorisme efektif dilakukan tanpa harus menjebak menyebabkan personel TNI terlibat dalam pelanggaran HAM. TNI tetap

harus mengambil peranan sebagai alat negara pada bidang pertahanan untuk melaksanakan tugas mengikuti keputusan politik dan kebijakan negara.

Sekuritisasi dengan Melibatkan TNI

Penggunaan unsur pertahanan militer dalam mengatasi bentuk ancaman nirmiliter yang bersifat lintas negara ditempatkan dalam lingkup tugas pelibatan TNI yang mencakup pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan, keamanan laut dan perairan, keamanan wilayah udara, bandar udara, dan pelabuhan. TNI bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Pelibatan TNI dalam kontraterorisme merupakan sekuritisasi ekstrim isu terorisme. Menggeser fokus perdebatan dikotomi keamanan/pertahanan ke kapan dan bagaimana TNI terlibat (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Dalam situasi konflik, sekuritisasi menjadi pilihan untuk memulihkan situasi semula. Namun, sekuritisasi menyimpan problem baru. Sekuritisasi bisa berdampak pada internal TNI sendiri maupun masyarakat. Dominasi sekuritisasi dapat melunturkan nilai-nilai profesionalisme TNI. Meskipun tetap ada potensi dan pelanggaran HAM dalam setiap pilihan kebijakan keamanan, namun sekuritisasi dapat memperbesar peluang terjadinya pelanggaran HAM. Contohnya, dalam kebijakan pemberantasan terorisme. Sekuritisasi dengan pelibatan TNI mesti dilakukan secara hati-hati. Pelibatan TNI Dalam kajiannya,

Dalam pemberantasan terorisme, pilihan kendali sipil objektif artinya menggunakan kerangka sistem peradilan pidana, bukan perang militer. Hal ini agar tetap menempatkan TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan. Pelibatan TNI dilakukan manakala sudah sampai mengancam kedaulatan negara dan penegak hukum sudah tidak mampu mengatasi besarnya ancaman terorisme. Militer dapat dikerahkan atas putusan otoritas sipil. Dari pendekatan penegakan hukum, terorisme tidak langsung ditangani dengan cara sebagaimana layaknya perang militer. Paradigma perang adalah menghancurkan musuh, membunuh atau terbunuh. Dalam perang hak-hak dan kebebasan dasar dapat disimpangi dalam skala yang lebih luas dibandingkan dalam situasi damai. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah penindakan untuk penegakan hukum.

Pelibatan TNI untuk mengatasi masalah keamanan perlu perhitungan dan pertimbangan yang matang agar dapat membantu masalah keamanan. Pendekatan *Huntington* soal tentara profesional pada dasarnya mendorong TNI tetap istiqomah pada profesinya sebagai tentara. Perbantuan TNI dalam persoalan keamanan perlu ditetapkan dengan pertimbangan eskalasi ancaman, bersifat sementara berdasarkan kebijakan negara.

Simpulan

Seiring terus berubahnya bentuk ancaman, paradigma tentara yang profesional juga berubah. Studi klasik *Huntington* masih relevan untuk disimak. *Huntington* (1957) menunjukkan perubahan tentara dari seorang penakluk menjadi tentara profesional. Maksudnya, tentara juga salah satu jenis profesi seperti profesi-profesi lain yang dikenal di masyarakat. Dalam pemberantasan terorisme, pilihan kendali sipil objektif artinya menggunakan kerangka sistem peradilan pidana, bukan perang militer. Hal ini agar tetap menempatkan TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan. Pelibatan TNI dilakukan manakala sudah sampai mengancam kedaulatan negara dan penegak hukum sudah tidak mampu mengatasi besarnya ancaman terorisme.

Dari beberapa peristiwa dapat ditarik benang merah bahwa perlu ada perubahan tata kelola keamanan di Papua dan Papua Barat. Pendekatan keamanan perlu ditinjau ulang agar dapat mengakhiri konflik secara efektif. Hal ini agar tidak kembali muncul pelanggaran HAM yang lebih besar lagi. Perbantuan TNI dalam persoalan keamanan perlu ditetapkan dengan pertimbangan eskalasi ancaman, bersifat sementara berdasarkan kebijakan negara.

Daftar Rujukan

- Adji, O. S. (1977). *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Buzan, B. (1991). New patterns of global security in the twenty-first century. *International Affairs*, 67(3), 431–451. <https://doi.org/10.2307/2621945>
- Hasani, I., & Naipospos, B. T. (2012). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Penerbit Pustaka Masyarakat Setara.
- Huntington, S. (1957). *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*. Harvard: Belknap Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Berita Online

Ayuna, S. Q. (2020). Terorisme dan Militer: Perlukah Keterlibatan TNI dalam Menangani Terorisme? Retrieved from kompasiana website: <https://www.kompasiana.com/syahna/5f8d82568ede48574d4dc792/terorisme-dan-militer-perlukah-keterlibatan-tni-dalam-menangani-terorisme>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). Permasalahan Papua Sangat Kompleks. Retrieved from Komnas HAM Republik Indonesia website: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/22/1492/permasalahan-papua-sangat-kompleks.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. *Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI*. , (2004). Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. , (2018). Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. , (1945).